



## Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

[dinsos.batangkab.go.id](https://dinsos.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

# Santunan Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP Mending
2. Fotocopy KTP Ahli Waris
3. Fotocopy KK Mending
4. Fotocopy KK Ahli Waris
5. Surat Kematian dari Desa / Kelurahan , / Akta Kematian
6. Laporan Kematian dari Desa / Kelurahan
7. Surat Pengajuan Dana Santunan Kematian dari Desa / Kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Sosial



Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

[dinsos.batangkab.go.id](http://dinsos.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. 1. Ahli waris bagi keluarga DTKS mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati Batang c/q Kepala Dinas yang dilampiri: a. surat permohonan santunan kematian; b. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat; dan c. fotokopi KK dan KTP almarhum/almarhumah, KK dan KTP ahli waris calon penerima santunan kematian.
2. 2. Ahli waris bagi keluarga miskin penduduk Kabupaten Batang yang belum masuk DTKS mengajukan permohonan santunan kematian kepada Bupati Batang c/q Kepala Dinas dengan melampirkan: a. surat permohonan santunan kematian; b. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah setempat; c. fotokopi KK dan KTP almarhum/almarhumah, KK dan KTP ahli waris calon penerima santunan kematian; dan d. SKTM dari Kepala Desa/Lurah setempat.
3. 3. Permohonan diverifikasi Fisik dan dilakukan cek lokasi oleh tim desa dengan dilengkapi foto atap, lantai dan dinding (ALADIN) rumah almarhum/almarhumah.
4. 4. Hasil cek lokasi dan foto atap, lantai dan dinding (ALADIN) sebagai dasar Kepala Desa untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan rekomendasi SKTM almarhum/almarhumah.
5. 5. Tim desa memproses permohonan santunan kematian melalui aplikasi e-SAKTI paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kematian.
6. 6. Kepala Dinas menyetujui permohonan pengajuan santunan kematian melalui aplikasi e-SAKTI



## Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

[dinsos.batangkab.go.id](https://dinsos.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Lama waktu pencairan dana santunan kematian disesuaikan dengan pengajuan santunan kematian dari desa/kelurahan melalui aplikasi e-SAKTI

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Berita Acara Penerima Santunan Kematian

### Pengaduan Layanan

Pengaduan kendala penyaluran santunan kematian oleh dinas sosial kabupaten batang dilakukan melalui

1. Pemohon datang langsung ke kantor dinas sosial kab. batang alamat jalan Letjend. R. Suprpto Nomor 04 Kelurahan Kasepuhan Kec. Batang,
2. Melalui telepon kantor dinas sosial dengan nomor : (0285)392320
3. Kanal whatsapp dinsos dengan nomor : (085-879-771-779)